



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA KANTOR
KEMENTERIAN AGAMA KOTA PALU
Jalan Bantilan No. 16 Kota Palu
Telepon (0451) 460355
Website: kotapalu@kemenag.go.id

NOMOR SOP	B- /KK.22.08/1/OT.01.3/01/2024
TGL. PEMBUATAN	01 JANUARI 2024
TGL. REVISI	
DISAHKAN OLEH	 Kepala Subbag. Tata Usaha, KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PALU REPUBLIC OF INDONESIA USMAN, S.Sos

SOP PENERBITAN TANDA DAFTAR RUMAH IBADAH

DASAR HUKUM:	KUALIFIKASI PELAKSANAAN
1. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah.	1. S MA/ S1; 2. Mengaplikasikan Komputer
Keterkaitan :	PERALATAN / PERLENGKAPAN
1. Pemerintah Daerah; 2. FKUB; 3. IPARI; 4. Kasi Bimais/ Penyelenggara.	Laptop, printer, ATK
Peringatan Izin Pendirian rumah ibadah harus sesuai SOP karena memperhatikan kerukunan umat beragama dan kearifan lokal	PENCATATAN DAN PENDATAAN Diagendakan / aplikasi SIMAS

No.	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku		
		Pemohon	Pengelola	TIM Verifikasi	Kankemenag	Pensyarat	Waktu	Output
1.	Mengajukan surat permohonan yang berisi pernyataan kebenaran data dengan Melampirkan Dokumen Persyaratan.					Susunan Pengurus dan KTP Pengurus Fotokopi Sertifikat Tanah / Perjanjian Sewa Foto Rumah Ibadah Bukti Kepemilikan/Sewa Surat Izin Tetangga Akta Notaris dan SK Kemenkumham (untuk yayasan)	15 menit	Dokumen pendukung
2.	Petugas akan memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen yang diajukan.					Dokumen Pendukung	1 Jam	Dokumen yang telah di verifikasi
3.	Petugas melakukan survei ke lokasi rumah ibadah untuk verifikasi factual dan Tim akan mengambil bukti verifikasi seperti foto bangunan, foto lokasi, dan lainnya.					Dokumen yang telah di verifikasi	1 Hari	Laporan TIM Verifikasi
4.	Jika seluruh verifikasi sesuai, pengelola akan mengkonsep surat Tanda Daftar Rumah Ibadah/ melalui aplikasi SIMAS					Laporan TIM Verifikasi	30 menit	Konsep Surat
5.	Surat Tanda Daftar Rumah Ibadah yang akan ditandatangani					Surat Tanda Daftar Rumah Ibadah yang telah ditandatangani	15 menit	Surat Tanda Daftar yang diserahkan kpd pemohon
6.	Tanda Daftar diserahkan kepada pemohon					Surat Tanda Daftar yang telah diserahkan	15 menit	Surat Tanda Daftar selesai proses